

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dianugerahi sumberdaya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan (Muhamad Panji, 2019). Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 /sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. .

Industri pertambangan merupakan suatu bidang usaha dengan kegiatannya berpotensi menimbulkan perubahan pada zona lingkungan di sekitar aktifitas penambangan.(Aliyusra *dkk*, 2018). Aktifitas industry pertambangan selalu berdampak pada dua sisi. Sisi pertama adalah untuk pembangunan dan kemakmuran ekonomi negara, sementara disisi yang lainnya adalah potensi dampak kerusakan lingkungan.

Kondisi ini juga diiringi oleh lajunya pertumbuhan penduduk, pesatnya pembangunan serta pengembangan infrastruktur, dari pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, terjadinya perubahan iklim, lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengerukan sumberdaya alam harusnya menguntungkan rakyat, bukan korporat serta tidak boleh berpotensi menimbulkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Berlakunya UU Minerba yang terbaru juga menimbulkan efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan. Sebut saja

meningkatnya eksalasi gerakan antara kerusakan perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi mesyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu menjadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang (Sianipar, D. A. 2020).

Syarifah & Tasbi 2018, menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan merusak keseimbangan lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengerukan, penggalian (artinya mengorek tanah), ada pembukaan lahan. Jadi seluruh aktifitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena sikap tambang tersebut menggali.

Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Maret 2020 menyebutkan secara keseluruhan data IUP di Indonesia adalah sebanyak 3.504 IUP dengan rincian 3.372 IUP Provinsi dan 132 IUP Pusat. Data perusahaan lainnya adalah 31 Kontrak Karya, 67 PKP2B, 692 IUJP, 770 IUP Operasi Produksi khusus yang rinciannya adalah 718 IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan 52 IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Seluruh data tersebut terhimpun dalam *database* yang dikelola oleh Ditjen Minerba yakni dalam *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dan *Minerba One Data Indonesia* (MOMI).

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional merilis bahwa di Provinsi Maluku Utara terdapat 313 Izin Usaha Pertambangan yang mengepung wilayah kepulauan yang memiliki 395 pulau besar dan pulau kecil dengan total luas daratan sebesar 3,1 jutahektar. Dalam dua dekade terakhir, daratan dan perairan

maluku utara tengah di tempur habis-habisan oleh industri eksra aktiv, mulai dari prtambangan perkebunan kelapa sawit, hingga hutan tanaman industri (HTI).

Luas konsesi pertambangan pun meliputi mulai dari Pulau Pakal, Mabuli, dan Gee di Halmahera Timur, Pulau Gebe di Halmahera Tengah, dan Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan. Pada penelitian kali ini, akan menyoroti dampak pertambangan rakyat terhadap ekosistem hutan di Desa Anggai, Kepulauan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Di Pulau Obi, merupakan daerah yang cukup dikenal sebagai salah satu daerah pertambangan di Kabupaten Halmahera Selatan, terutama di Desa Anggai.

Kawasan pertambangan di Desa Anggai sudah memiliki izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan SK nomor : 502/7/DPMPSTSP/XI/2018, dengan luasWPR 249,50 Ha sedangkan yang dikelola masyarakat berkisar 25 Ha. Sejauh ini, informasi yang didapatkan bahwa masyarakat sudah menggunakan teknik pencucian dalam mendapatkan emas, karena memang merkuri sudah dilarang pemerintah dan sulit sekali untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kerusakan melihat pada dampaknya terhadap ekosistem hutan di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dampak dari aktivitas penambangan rakyat terhadap kondisi hutan di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem hutan dari aktivitas pertambangan rakyat di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak dari aktivitas penambangan rakyat terhadap Kondisi hutan di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Mengetahui faktor-faktor mempengaruhi kerusakan ekosistem hutan dari aktivitas pertambangan rakyat di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dari segi akademik adalah untuk kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk studi literatur selanjutnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pelaku usaha atau pengelola tambang di Kabupaten Halmahera Selatan.